



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Muh Miftahudin, tempat tanggal lahir di Purworejo tanggal 15 Oktober 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Rumah Dinas TNI- AL Jl. Srikandi No. 67 RT 002 RW 002 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama MUH MIFTAHUDIN pada tanggal 15 Oktober 1978 di Purworejo dari pasangan suami isteri bernama Buchori dan Churiyah sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran No. 32915/Dsp/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Purworejo tertanggal 20 September 1988;
2. Bahwa Pemohon Telah menikah dengan seorang perempuan bernama Indrawati binti Chudori pada tanggal 1 Januari 2007 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2007 tertanggal 21 Nopember 2019;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut dilahirkan 2 orang anak yaitu:
 - a. Fachri Dindra Pratama, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 24 Februari 2008;
 - b. Syafina Dindra Abriani, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 05 Oktober 2011.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama FACHRI DINDRA PRATAMA lahir di Tanjung Uban dari pasangan suami istri bernama MUH.MIFTAHUDIN dengan INDRAWATI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101. AL.2008 001119 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 7 April 2008;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan Nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FACHRI DINDRA PRATAMA Nomor : 2101. AL.2008 001119 yang semula bernama MUH.MIFTAHUDIN dirubah dengan menghilangkan tanda titik (.) menjadi MUH MIFTAHUDIN untuk disesuaikan dengan Dokumen Penting milik Pemohon;
6. Bahwa nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran milik FACHRI DINDRA PRATAMA dalam Dokumen Penting Lainnya tertulis atas nama MUH MIFTAHUDIN antara lain terdapat pada :
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32915 /Dsp/1988 atas nama MUH MIFTAHUDIN;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk NIK. 2101071510780001 atas nama MUH MIFTAHUDIN;
 - 3) Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2007 atas nama MUH MIFTAHUDIN;
 - 4) Kartu Keluarga Nomor : 3301232708190005 atas nama Kepala Keluarga MUH MIFTAHUDIN.
7. Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak dari anak Pemohon yang bernama FACHRI DINDRA PRATAMA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101. AL.2008 001119 tertulis / tercatat MUH. MIFTAHUDIN yang berbeda dengan dokumen-dokumen milik Pemohon tertulis / tercatat MUH MIFTAHUDIN sebagaimana telah diuraikan angka 6 di atas menyebabkan Pemohon atau Anak Pemohon mengalami kesulitan untuk Mengurus dokumen lainnya, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak dalam Akta Kelahiran FACHRI DINDRA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 7 April 2008 yang semula tertulis / tercatat atas nama MUH. MIFTAHUDIN diubah menjadi atas nama MUH MIFTAHUDIN;
8. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon ada Penetapan Pengesahan Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Perubahan Nama Pemohon dalam dalam Akta Kelahiran milik FACHRI DINDRA PRATAMA , Nomor : 2101. AL.2008 001119 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 7 April 2008 yang semula bernama MUH.MIFTAHUDIN dirubah dengan menghilangkan titik (.) menjadi MUH MIFTAHUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah agar mencatat perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak tersebut dari nama semula Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101. AL.2008 001119 nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak atas nama MUH. MIFTAHUDIN dirubah menjadi MUH MIFTAHUDIN;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2019, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan selanjutnya Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: 3301/SKT/20190827/00568 tanggal 27 Agustus 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 32915/Dsp/1988 atas nama Muh Miftahudin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2007 tanggal 21 November 2019, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101.AL.2008 001119 atas nama Fachri Dindra Pratama, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301232708190005 atas nama Kepala Keluarga Muh Miftahudin, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotocopy dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah terbukti sesuai dengan aslinya karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MUNIFAH :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan ibu mertua pemohon;
- Bahwa anak saksi yang bernama Indrawati menikah dengan Pemohon;
- Bahwa anak saksi menikah dengan pemohon Muh Miftahudin pada tanggal 01 Januari 2007 di KUA Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa dalam pernikahan anak saksi dengan pemohon Muh Miftahudin sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fachri Dindra Pratama dan Syafina Dindra Abriani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran cucu saksi yang bernama Fachri Dindra Pratama;
- Bahwa didalam akta kelahiran cucu saksi Fachri Dindra Pratama, nama pemohon tertulis Muh. Miftahudin seharusnya yang benar adalah Muh Miftahudin tanpa memakai tanda titik (.);
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya yang terdapat didalam akta kelahiran anaknya yang bernama Fachri Dindra Pratama karena cucu saksi Fachri Dindra Pratama sudah memasuki kelas 6 SD dan sebentar lagi akan lulus, maka untuk keperluan dalam penulisan nama di ijazah cucu saksi tersebut disamakan dengan dokumen lain yang mencantumkan nama ayahnya adalah Muh Miftahudin;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi HARIYADI :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan teman pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Muh Miftahudin sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pemohon Muh Miftahudin telah menikah dan nama istri dari Pemohon yaitu Indrawati;
- Bahwa pemohon Muh Miftahudin dan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu namanya Fachri Dindra Pratama dan Syafina Dindra Abriani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon Muh Miftahudin yang mengajukan perbaikan nama pemohon yang tertera di akta kelahiran anaknya yang bernama Fachri Dindra Pratama;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Fachri Dindra Pratama yaitu Muh. Miftahudin seharusnya tidak memakai tanda titik (.) yang benar adalah Muh Miftahudin;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya yang terdapat didalam akta kelahiran anaknya yang bernama Fachri Dindra Pratama karena anak pemohon yang bernama Fachri Dindra Pratama sudah memasuki kelas 6 SD dan sebentar lagi akan lulus, maka untuk keperluan dalam penulisan nama di ijazah anaknya tersebut disamakan dengan dokumen lain yang mencantumkan nama ayahnya adalah Muh Miftahudin;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan dalam perkara ini, maka seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat juga dalam Penetapan ini dan telah dipertimbangkan secara seksama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama FACHRI DINDRA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, yang semula tertulis nama pemohon MUH. MIFTAHUDIN, diperbaiki menjadi tertulis MUH MIFTAHUDIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 3301/SKT/20190827/00568 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3301232708190005 atas nama Kepala Keluarga Muh Miftahudin (pemohon), bahwa pemohon bertempat tinggal di Cilacap oleh karena itu tempat pengajuan Permohonan ini adalah di Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang semula nama pemohon tertulis MUH. MIFTAHUDIN menjadi tertulis MUH MIFTAHUDIN seperti yang tercantum dalam dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak dari anak Pemohon yang bernama FACHRI DINDRA PRATAMA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101. AL.2008 001119 tertulis / tercatat MUH. MIFTAHUDIN yang berbeda dengan dokumen-dokumen milik Pemohon tertulis / tercatat MUH MIFTAHUDIN menyebabkan Pemohon atau Anak Pemohon mengalami kesulitan untuk Mengurus dokumen lainnya, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak dalam Akta Kelahiran FACHRI DINDRA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 7 April 2008 yang semula tertulis / tercatat atas nama MUH. MIFTAHUDIN diubah menjadi atas nama MUH MIFTAHUDIN oleh karena itu untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon ada Penetapan Pengesahan Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Cil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi MUNIFAH yang merupakan ibu mertua pemohon yang menerangkan bahwa anak saksi yang bernama Indrawati menikah dengan pemohon Muh Miftahudin pada tanggal 01 Januari 2007 di KUA Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dan dalam pernikahan anak saksi dengan pemohon Muh Miftahudin sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fachri Dindra Pratama dan Syafina Dindra Abriani ;

----- Menimbang, bahwa saksi HARYADI yang merupakan teman dari pemohon, yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan pemohon Muh Miftahudin sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan saksi tahu bahwa pemohon Muh Miftahudin dan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu namanya Fachri Dindra Pratama dan Syafina Dindra Abriani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Fachri Dindra Pratama yaitu Muh. Miftahudin seharusnya tidak memakai tanda titik (.) yang benar adalah Muh Miftahudin;

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya yang terdapat didalam akta kelahiran anaknya yang bernama Fachri Dindra Pratama karena anak pemohon yang bernama Fachri Dindra Pratama sudah memasuki kelas 6 SD dan sebentar lagi akan lulus, maka untuk keperluan dalam penulisan nama di ijazah anaknya tersebut disamakan dengan dokumen lain yang mencantumkan nama ayahnya adalah Muh Miftahudin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2 yang merupakan Akte Kelahiran Nomor 32915/Dsp/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 20 September 1988 yang menerangkan bahwa di Purworejo pada tanggal 15 Oktober 1978 telah lahir MUH MIFTAHUDIN anak laki-laki dari suami isteri BUCHORI dan CHURIYAH;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-4 yang merupakan Akte Kelahiran Nomor 2101. AL.2008 001119 atas nama anak pemohon yang bernama FACHRI DINDRA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, disebutkan nama pemohon tertulis MUH. MIFTAHUDIN berbeda dengan nama pemohon dalam akta kelahiran (bukti P-2) , surat Nikah bukti (bukti P-3), dan Kartu Keluarga atas nama pemohon, bukti (bukti P-5) semuanya tertulis MUH MIFTAHUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut Pengadilan berpendapat bahwa nama pemohon yang tertulis MUH. MIFTAHUDIN dalam Akte Kelahiran Nomor 2101. AL. 2008 001119 atas nama anak pemohon FACHRI DINDRA

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA yang benar adalah tertulis MUH MIFTAHUDIN mengikuti nama yang tertulis dalam dokumen kependudukan milik pemohon;

Menimbang, bahwa agar terdapat keseragaman data dalam dokumen kependudukan setiap warga negara Indonesia dan untuk tertibnya administrasi kependudukan oleh karena itu mengenai permohonan perbaikan nama pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut menurut pengadilan dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan petitum point 2 dapat dikabulkan yaitu Menetapkan bahwa Perubahan Nama Pemohon dalam dalam Akta Kelahiran milik FACHRI DINDRA PRATAMA , Nomor : 2101. AL.2008 001119 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 7 April 2008 yang semula bernama MUH.MIFTAHUDIN dirubah dengan menghilangkan titik (.) menjadi MUH MIFTAHUDIN;

Menimbang, bahwa dalam mengenai petitum angka 3 tersebut yang berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah agar mencatat perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak tersebut dari nama semula Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101. AL.2008 001119 nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak atas nama MUH. MIFTAHUDIN dirubah menjadi MUH MIFTAHUDIN" tersebut hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : "Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 2101. AL. 2008 001119, atas nama FACHRI DINDRA PRATAMA adalah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan akan tetapi pemohon saat ini sudah berdomisil dan tinggal di Kabupaten Cilacap sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 3301/SKT/20190827/00568 dan Kartu Keluarga No. 3301232708190005 atas nama Kepala Keluarga Muh Miftahudin (pemohon), maka kepada pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap supaya dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang semula di tulis nama pemohon adalah MUH. MIFTAHUDIN diperbaiki menjadi tertulis nama pemohon adalah MUH MIFTAHUDIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah agar mencatat perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak tersebut dari nama semula Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101. AL.2008 001119 nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak atas nama MUH. MIFTAHUDIN dirubah menjadi MUH MIFTAHUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Perubahan Nama Pemohon dalam dalam Akta Kelahiran milik FACHRI DINDRA PRATAMA, Nomor : 2101. AL.2008 001119 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 7 April 2008 yang semula bernama MUH.MIFTAHUDIN dirubah dengan menghilangkan titik (.) menjadi MUH MIFTAHUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, Propinsi Jawa Tengah agar mencatat perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak tersebut dari nama semula Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101. AL.2008 001119 nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak atas nama MUH. MIFTAHUDIN dirubah menjadi MUH MIFTAHUDIN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh kami Yunius Manoppo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Clp. Penetapan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Irwan Kurnia, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Irwan Kurnia, S.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Sumpah | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | Rp 6.000,00 |
| - Biaya proses..... | Rp 50.000,00 |

J u m l a h Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)